

BAB III

TINJAUAN UMUM DATA PUTUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP

PENGGELAPAN DANA ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2012

PERMENAKER

A. Kasus Posisi

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : MUH. HUSNI A SPd BIN ARSYAT DJAFAR

Tempat Lahir : Bima

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Batara Blok A1 No. 10 Kabupaten Maros.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ka. Unit Asuransi Bumi Putera Kabupaten Maros

2. Kronologi kasus

Berawal ketika terdakwa Bumi Putra Kab.Maros dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kepala Kantor Unit Bumi Putra Kab.Maros terdakwa menerima dana pembayaran premi dari Sumiati (Karyawan Unit Bumi Putra) yang disetorkan oleh H.Abdul Muis L melalui Sumiati sebesar Rp. 11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah). Pada

hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kantor Unit Bumi Putra kepada terdakwa sebesar Rp. 11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wita di kantor Unit Bumi Putra Kab. Maros, Astuty menyerahkan uang pembayaran premi asuransi Bumi Putra kepada terdakwa sebesar Rp. 11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kantor Unit Bumi Putra Kab. Maros, Astuty menyerahkan uang pembayaran premi asuransi Bumi Putra kepada terdakwa sebesar Rp. 11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kantor Cabang Asuransi Bumi Putra Kab. Pangkep, Jermanto, SE Bin Lameneri menyerahkan dana klaim nasabah kepada terdakwa sebesar Rp. 9.069.550,- (Sembilan juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Bahwa setelah terdakwa telah menerima uang pembayaran premi asuransi Bumi Putra tersebut yang keseluruhannya berjumlah Rp. 29.244.551,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) milik nasabah para asuransi Bumi Putra yang diserahkan oleh para nasabah kepada terdakwa untuk selanjutnya disetorkan ke Kantor Cabang Bumi Putra Kab. Pangkep, namun terdakwa tidak menyetorkan uang pemilik para nasabah asuransi Bumi Putra tersebut melainkan terdakwa tidak menyetorkan uang milik

para nasabah asuransi Bumi Putra tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan biaya operasional terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Unit Kantor Cabang Bumi Putra Kab.Maros.

3. Dakwaan Jaksa

Bahwa ia terdakwa Muh. Husni, Spd Bin Arsyat Djafar pada pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 wita sampai dengan hari kamis tanggal 31 januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 bertempat di kantor unit Bumi Putra Jl.Azalea Blok C No. 10 Kel.Pettuadae Kec.Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetaapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan penuntut umum pada dakwaan subsidair

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya karena ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan” sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan penuntut umum pada dakwaan primair

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Putusan Pengadilan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh hakim Dede Suryaman, SH.MH selaku Hakim Ketua, Cristina Endarwati,SH.MH dan Farid Hidayat Sopamena,SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh Harmini sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dihadiri Dhevid setiawan,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

1. Menyatakan terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 7 Mei 2011 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp. 11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 1 Maret 2012 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp.11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 25 Mei 2012 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp.1.536.306,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran penerimaan uang tyertanggal 11 September 2012 dengan nilai nominal Rp.9.069.550,- (Sembilan juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 31 Januari 2013 dengan nominal yang tertera sebesar Rp.1.536.306,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

B. Data Kasus penggelapan dana asuransi

Terdapat beberapa contoh kasus terhadap tindak pidana penggelapan dana asuransi. Berikut ada beberapa contoh kasus tindak pidana penggelapan dana asuransi.

WILAYAH	Jumlah Kasus		
	2014	2015	2016
Jawa Barat	3	2	5

C. Catatan hasil wawancara Staf Khusus Kepala BNP2TKI-BNP3TKI Dedi Noor Cahyanto

Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah di himpun penulis dengan Dedi Noor Cahyanto, Staf Khusus Kepala BNP2TKI-BNP3TKI

1. Apakah Faktor Penyebab terjadinya Tindak pidana penggelapan dana Asuransi Tenaga Kerja Indonesia?

Jawaban: Menurut saya faktor penyebab penggelapan dana asuransi adalah Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan dana asuransi, faktor kebutuhan ekonomi , ada nya niat dan kesempatan, dan sifat dari diri manusia.

2. Bagaimana cara agar tidak menimbulkan kesalah pengertian dari nasabah?

Jawaban: Menurut saya seharusnya dari awal pihak asuransi menjelaskan secara terperinci tentang aturan-aturan maupun ketentuan yang berlaku dalam asuransi,

dan para nasabah seharusnya mempelajari semua tentang atau yang berhubungan dengan asuransi supaya kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman

3. Bagaimana cara melindungi polis asuransi?

Jawaban : Menurut saya seharusnya asosiasi asuransi Indonesia menerapkan sistem seperti di Amerika, begitu ada asuransi yang pailit asosiasi industri akan melindungi semua polis asuransi yang diterbitkan dan nasabah tak perlu khawatir. dan pemerintah sendiri harus lebih melindungi para perusahaan asuransi maupun para nasabah yang sudah membeli polis walaupun dalam perusahaan tersebut sedang terjadi masalah agar para nasabah tidak menarik kembali polisnya maupun ragu-ragu dalam membeli polis

4. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana asuransi ?

Jawaban: Menurut saya pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat.

5. Undang-Undang apa saja yang melindungi terhadap korban penggelapan dana asuransi?

Jawaban: Undang-Undang yang mengatur tentang korban penggelapan dana asuransi terdapat pada KUHPidana, Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Permenaker , Undang-Undang Asuransi

6. Bagaimana cara Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Asuransi ?

Jawaban: Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian¹⁴ tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (bestanddeel) “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi

7. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku utama tindak pidana penggelapan dana asuransi?

Jawaban: Menurut saya Orang yang menjalankan atau menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

8. Bagaimana upaya dari badan BP3TKI terhadap kasus penggelapan dana asuransi?

Jawaban: Masalah terhadap kasus penggelapan dana asuransi merupakan tindak

pidana dengan memberatkan., sehingga menuntut adanya upaya yang maksimal baik yang bersifat intern maupun ekstern. Untuk menangani hal tersebut perlu adanya kesadaran dan usaha dari beberapa pihak yang terkait dalam pemberian Putusan dalam perkara tindak pidana penggelapan dana asuransi.

9. Bagaimana cara upaya preventif terhadap kasus tindak pidana penggelapan dana asuransi?

Jawaban: Menurut saya upaya preventif nya dengan cara Moralistik, Abolistik, .instansi yang berwenang memberikan perlindungan hukum, Diberlakukan sanksi yang tegas sesuai aturan perundang-undangan, kepada aparat pemberi pelayanan diberikan sarana dan prasarana kerjayang diperlukan dan penghasilan sesuai dengan kebutuhan hidup yang wajar, seleksi pejabat/pegawai yang berhubungan dengan pelayanan perlindungan hukum/keamanan.